



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2011/PTA.BB

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

SARTONO bin SANMUHRAD, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS di SMPN 1 Mendo Barat, tempat tinggal di Jalan Lapangan Bola No. 113 RT. 02, RW. 02 Dusun II Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu Tergugat dan sekarang disebut PEMBANDING;

MELAWAN

SULASMI binti MAHSUS, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Lapangan Bola No.113 RT. 02 RW. 02, Dusun II Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu Penggugat dan sekarang disebut TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip, semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 06/Pdt.G/2011/PTA.BB tanggal 30 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara :
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Sungailiat untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Sungailiat agar setelah melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksudkan di atas, segera mengirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 06/Pdt.G/2011/PTA.BB tanggal 30 November 2011, Pengadilan Agama Sungailiat telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tambahan Nomor : 0511/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sungailiat dalam pemeriksaan tambahan telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat yaitu Asmara binti Ahmad Fakar (43 tahun) dan Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Armada bin Mahsus (48 tahun) yang kebetulan adalah saudara kandung Penggugat dan Rusli bin Ahmad Kasim (56 tahun);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menolak gugatan Penggugat/Terbanding dan membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0511/Pdt.G/2011/PA. SGT tanggal 19

Oktober 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengajukan alat bukti/saksi;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak relevan dan terkesan janggal;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat sangatlah tidak relevan dengan alasan gugatan perceraian dan sangat jelas sekali jika Majelis Hakim telah menggugurkan kesempatan yang sekaligus merupakan hak Tergugat/Pembanding untuk menyampaikan sanggahan/bantahan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberatan pertama telah terpenuhi dengan telah dilaksanakan pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 06/Pdt.G/2011/PTA.BB tanggal 30 November 2011, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat tersebut;
- Bahwa mengenai keberatan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, apalagi setelah adanya pemeriksaan tambahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

- Bahwa mengenai keberatan ketiga Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan keberatan Tergugat/Pembanding, karena ternyata Tergugat/Pembanding telah menyampaikan jawaban dalam persidangan pada tanggal 14 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sungailiat atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan didalamnya, dan setelah mempelajari hasil pemeriksaan tambahan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat/Pembanding mengakui sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding saling menuduh pihak lain berselingkuh, sehingga terjadi saling menampar/memukul yang berlanjut dengan laporan kekerasan dalam rumah tangga kepolisi, sehingga terjadi pisah ranjang enam bulan sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat dan terakhir terjadi pisah rumah, akibatnya masing-masing pihak tidak lagi menunaikan kewajiban sebagai suami-isteri;
- Bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, sebab dengan mencari penyebab kesalahan atau menyalahkan salah satu pihak dapat menimbulkan akibat buruk bagi kedua belah pihak dan keluarga, apalagi ada anak, maka akan berdampak tidak baik bagi masa depannya;

- Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor:174 K/AG/1994, bahwa bila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah diusahakan perdamaian oleh berbagai pihak, namun tidak berhasil menyatukan kembali, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, berarti perkawinan dan rumah tangga mereka juga sudah pecah, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunnah dan mubah, sedangkan dalam perkara ini karena antara suami isteri sudah terjadi saling menyalahkan dan saling menuduh hal-hal yang tidak baik, maka perceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan (bercerai secara baik-baik);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi akan bisa hidup rukun dan damai untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga tidak sejalan lagi dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dipandang hal yang terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, pertimbangan mana diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara a - quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bahwa, putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 0511/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 19 Oktober 2011 M / 21 Zulqaedah 1432 H didalam amar putusannya , sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk memperbaiki kaki putusan Tingkat Pertama pada baris ke 7 dari bawah yang tertulis “ 19 Zulqaedah 423 H” menjadi “ 19 Zulqaedah 1432 H”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pada pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 0511/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 19 Oktober 2011 M/21 Zulqaedah 1432 H;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **30 Shafar 1433 H** oleh kami **Drs. H. M. SYUIB, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. DJAZRIL DARWIS** dan **Drs. H. MUZAMMIL ALI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan Penetapan Nomor: 06/Pdt.G/2011/PTA.BB tanggal 23 November 2011, untuk memeriksa perkara ini

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas serta **SAMSON NAHAR, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M. SYUIB, SH, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. DJAZRIL DARWIS

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.MUZAMMIL ALI, SH

Panitera Pengganti

ttd

SAMSON NAHAR, S.Ag, MH

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Proses..... Rp. 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pangkalpinang, 30 Januari 2012

PANITERA,

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, M.H.